

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Hukum tidak hanya terkait dengan perilaku manusia saja, tetapi juga kondisi yang terkait dengan perilaku manusia.¹ Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tanpa terkecuali. Artinya bahwa semua warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Menjunjung hukum diartikan sama dengan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga Negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.²

Scorates menyatakan bahwa hakikat hukum yaitu keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan. Sedangkan Plato berpendapat suatu tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yaitu partisipasi semua orang dalam menggapai keadilan. Lebih mudahnya, suatu Negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.³

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, Cet.3, 2012, hal. 13.

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.4, 2014, hal. 2.

³ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal. 10.

Islam menyatakan al-Qur'an adalah sumber syari'at (hukum) Islam. Di dalamnya al-Qur'an terkandung hukum, salah satunya hukum pidana (jinayat).⁴ Pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang melanggar perintah atau larangan Allah, maka di ancam hukuman. Sedangkan menurut hukum pidana umum, tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional, yang di larang oleh hukum dan di ancaman dengan hukuman.⁵

Hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan). Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang telah ditetapkan guna untuk kemaslahatan masyarakat."

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan al-Qur'an, hadits nabi maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang.⁶ Sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 59)⁷

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.1, 2006, hal. 255.

⁵ *Ibid.*, hal. 256-257.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hal. 59-60.

⁷ *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1-30*, Kudus, Menara Kudus, 2006, hal. 87.

Hukuman ditetapkan hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan. Adapun dasar-dasar dalam penjatuan hukuman, diantaranya:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُنُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ



Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad: 26)⁸

۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِلْوٰلِدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىۤ اِلَيْهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.” (QS. An-Nisa’: 135)⁹

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua, perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku tindak pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Di

⁸ Ibid., hal. 454.

⁹ Ibid., hal. 100.

samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan termasuk bagian pembangunan manusia. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan aspek struktural yang meliputi sebab-sebab keadilan sosial-ekonomi termasuk kejahatan.¹¹

Tolok ukur penentuan tindak pidana terkait dengan ideologi atau sistem nilai yang dianut oleh kekuasaan Negara. Suatu perbuatan sebagai tindak pidana dikarenakan bertentangan dengan ideologi atau sistem nilai suatu Negara. Penentunya adalah pembentuk undang-undang yang berkehendak kepentingan atau nilai-nilai yang ingin dilindungi dan ditegakkan dengan hukum pidana. Tindak pidana dibidang ekonomi berarti melawan atau mengganggu ideologi atau sistem nilai dibidang ekonomi yang dikehendaki kekuasaan politik Negara untuk diterapkan.¹²

Tindak pidana dibidang ekonomi sebagai perwujudan perbuatan penyimpangan dalam kehidupan ekonomi, penyalahan praktik bisnis, peningkatan integritas para personil dari yang paling tinggi hingga yang terendah, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Oleh karena itu diharapkan dapat mencegah berbagai penyimpangan kegiatan perekonomian dan praktik-praktik ilegal dalam menjalankan bisnis.¹³

Tindak pidana dibidang ekonomi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditunjukkan adanya kelompok-kelompok, seperti tindak pidana mengenai keaslian produk, tindak pidana finansial-keuangan, tindak pidana menyangkut kualitas barang, tindak pidana bertentangan dengan keselamatan konsumen, tindak pidana mengenai teknologi, tindak pidana pemasaran, tindak pidana meningkari kejujuran usaha, tindak pidana terkait produksi, tindak pidana beraspek global. Pengelompokan ini diorientasikan pada kepentingan yang dilindungi, yakni

¹⁰ Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hal. 63.

¹¹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Op.Cit.*, hal. 205.

¹² *Ibid.*, hal. 207.

¹³ *Ibid.*, hal. 206.

kepentingan hukum tersebut menyangkut karya intelektual, lalu lintas peredaran uang dan keadaan moneter, tingkat mutu barang, keselamatan/kesehatan konsumen, kemanfaatan teknologi dan nilai ekonomis, legalitas peredaran, cara berusaha yang jujur, proses manufaktur serta tertib ekonomi antar bangsa. Adapun undang-undang yang sekaligus menentukan peraturan pertanggungjawaban pidana salah satunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.¹⁴ Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana terdapat dalam pasal 50, 52, 54, 55, 56 dan 58. Salah satunya dalam pasal 55 berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam setiap tahapan proses perumusan kebijakan di bidang cukai, pihaknya selalu berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan barang kena cukai, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan. Demikian pula sebaliknya, instansi lain juga sering mengundang bea cukai dalam rangka pembahasan terkait harmonisasi kebijakan.

Pada akhir tahun 2015, Direktorat Cukai bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada melakukan kajian terkait dampak penegakkan hukum terhadap model kebijakan cukai hasil tembakau. Dari kajian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa intensitas penindakan di bidang cukai berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau. Peningkatan produksi itu salah

¹⁴ *Ibid.*, hal. 207-208.

satunya didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan dan bahkan yang tadinya pabrik tidak terdaftar (ilegal) menjadi terdaftar (legal) dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).¹⁵ Intensitas dan kualitas penindakan ditingkatkan agar pengusaha patuh dengan ketentuan undang-undang. Faktor yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal itu sendiri, di mana perlu membudayakan pengertian atau persepsi bahwa mengkonsumsi rokok ilegal adalah hal yang memalukan atau tidak benar.

Tentang dampak yang dirasakan dari segi penerimaan dan segi kepatuhan ketika penegakkan hukum dijalankan, sebagaimana diketahui bersama, unit pengawasan bea cukai khususnya telah banyak melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai. Dari kegiatan tersebut, paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh. *Pertama*, memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, Dengan begitu akan mendorong peningkatan kepatuhan; *kedua*, terdapat tambahan penerimaan Negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan Negara yang terselamatkan.

Dalam kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2013 hingga bulan pertengahan November 2016, pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum bea dan cukai Kudus masih terbilang cukup tinggi. Tahun 2013 terdapat 48 pelanggaran, 2014 terdapat 47 pelanggaran, 2015 terdapat 47 pelanggaran dan tahun 2016 sampai pertengahan bulan November terdapat 37 perkara.¹⁶ Meskipun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus telah melakukan penegakan hukum, akan tetapi dipasaran masih banyak rokok ilegal.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum bea dan cukai Kudus masih terbilang cukup tinggi, maka

¹⁵ Warta Bea Cukai: informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai, Volume 48, Nomor 2, Februari 2016, hal. 8.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Imam Febri Cahyono bagian pelaksana penyidikan di KPPBC TMC Kudus tanggal 21 November 2016 pukul 14.30 WIB.

perlu adanya optimalisasi penerimaan cukai melalui penegakkan hukum. Pengaruh penegakan hukum pada peredaran rokok memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan Negara yang optimal. Dan hal itu sudah dilakukan melalui peningkatan pengawasan, baik secara administratif maupun fisik, serta penegakkan hukum atas peredaran rokok ilegal.

Berkenaan dengan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau (Studi Kasus di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu diuraikan mengenai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis,
 - a. Hasil penelitian terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.
 - b. Memberikan pengembangan tentang teori mengenai sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.
 - c. Memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan tindak pidana yang ada dalam Negara khususnya yang bertautan dengan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.
2. Manfaat praktis,
 - a. Sebagai bahan evaluasi dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam mengungkapkan masalah tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.
 - b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang arah dan tujuan penelitian ini maka penyusun menggunakan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang didalam tiap babnya terbagi dalam tiap sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian Isi.

Pada bab ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, mulai dari bab satu sampai bab lima karena saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab meliputi: sub bab pertama tinjauan umum mengenai Penegakan hukum yang di dalamnya meliputi: pengertian penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan proses penegakan hukum, sub bab kedua tinjauan umum mengenai tindak pidana yang didalamnya meliputi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana dan sub bab ketiga tinjauan umum mengenai cukai hasil tembakau yang didalamnya meliputi: pengertian cukai, pita cukai, cukai hasil tembakau dan sanksi administrasi dan pidana yang diberikan dalam hal ketentuan cukai, sub bab keempat telaah pustaka dan sub bab kelima kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, meliputi: sub bab pertama tentang hasil penelitian yang memuat tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau serta sub bab kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.